



# **BUPATI ACEH SELATAN**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) Sebagaimana Telah diubah Dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4) Sebagaimana Telah diubah Dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
7. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit Pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD puskesmas.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
19. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
20. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
21. Satuan Pengawasan Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pola Tata Kelola Puskesmas yang menerapkan BLUD bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola diterapkan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Memuat :

- a. Kelembagaan;
- b. Prosedur Kerja;
- c. Pengelompokan Fungsi; dan
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang pada BLUD Puskesmas.
- (2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pada BLUD Puskesmas.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan BLUD Puskesmas.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Pejabat Pengelola BLUD

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :
  - a. Pimpinan, yang dijabat oleh Kepala Puskesmas;
  - b. Pejabat Keuangan, adalah pejabat / pelaksana yang diusulkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas; dan
  - c. Pejabat Teknis, adalah pejabat / pelaksana yang diusulkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan kesehatan terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Bagian Kedua Pembagian Tugas

#### Paragraf 1 Pimpinan BLUD Puskesmas

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. Menyusun Renstra;
  - d. Menyiapkan RBA BLUD Puskesmas;
  - e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
  - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati;
  - h. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertanggungjawab atas:
  - a. Kebenaran kebijakan BLUD Puskesmas;
  - b. Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan BLUD Puskesmas;

- c. Kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
  - d. Meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - e. Kebenaran atas laporan kegiatannya.
- (4) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan wewenang sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan teknis operasional, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD Puskesmas dari Profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menetapkan kewenangan klinik (*clinical privilege*) kepada setiap staf medis, perawat dan bidan;
  - d. Memberikan perlindungan kepada staf profesional dan karyawan sesuai ketentuan dan kemampuan BLUD Puskesmas;
  - e. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban staf profesional dan karyawan BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
  - g. Mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan;
  - h. Mengusulkan struktur organisasi BLUD Puskesmas beserta perubahannya untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan;
  - i. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasional dengan pihak Lain;
  - j. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran dibawahnya; dan
  - k. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari pejabat keuangan, pejabat teknis dan koordinator dibawahnya.
- (5) Pemimpin BLUD Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang pada Dinas Kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan RBA BLUD Puskesmas,
  - c. Menyiapkan RKA BLUD Puskesmas;
  - d. Menyiapkan DPA BLUD Puskesmas;
  - e. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - g. Melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
  - h. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;

- i. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - j. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab atas:
- a. Kelancaran pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas;
  - b. Kebenaran substansi pertanggungjawaban keuangan;
  - c. Penyelenggaraan akuntansi dan perbendaharaan;
  - d. Bertanggung jawab atas laporan keuangan; dan
  - e. Bertanggung jawab atas akuntabilitas kinerja keuangan.
- (4) Pejabat Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Meminta informasi dan petunjuk dari Pemimpin BLUD Puskesmas;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD Puskesmas;
  - c. Memberi tugas dan petunjuk kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
  - d. Memberikan pembinaan dan penilaian terhadap bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
  - e. Memberikan teguran, peringatan, dan/atau penghargaan kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; dan
  - f. Meminta pertanggung jawaban dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (5) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas di bantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil;
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

### Paragraf 3

#### Pejabat Teknis BLUD Puskesmas

### Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
  - b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
  - c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD Puskesmas; dan
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai

- penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD Puskesmas.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
  - (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertanggung jawab atas:
    - a. Kebenaran dan ketepatan kerja administrasi dan manajemen pelayanan di BLUD Puskesmas;
    - b. Kebenaran dan ketepatan pelaksanaan pembinaan mutu dan etika profesi;
    - c. Kebenaran dan ketepatan penempatan tenaga fungsional dan penunjang;
    - d. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan anggaran dan pemeliharaan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan;
    - e. Kebenaran dan ketepatan dalam pendayagunaan peralatan pelayanan medis dan kesehatan; dan
    - f. Kebenaran dan ketepatan pelaporan hasil pelayanan.
  - (5) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang sebagai berikut:
    - a. Meminta informasi dan petunjuk dari Pimpinan BLUD Puskesmas;
    - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan BLUD Puskesmas;
    - c. Bertanggung jawab secara teknis terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan di BLUD Puskesmas;
    - d. Merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan.

### Bagian Ketiga Kebijakan Teknis Operasional

#### Pasal 11

- (1) Kebijakan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a disusun dengan tujuan untuk:
  - a. Menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
  - b. Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program atau kegiatan; dan
  - c. Mejamin terlaksananya koordinasi yang baik antar unit kerja.
- (2) Kebijakan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut unit kerja, kelompok jabatan Fungsional, pembentukan tim manajemen mutu, dan satuan pengawas internal.
- (3) Kebijakan teknis operasional selain yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mengacu pada analisa kondisi dan kebutuhan organisasi BLUD Puskesmas dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kebijakan teknis operasional selain dimaksud ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Unit Kerja dan Koordinator

Pasal 12

- (1) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dibentuk bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan menyeluruh yang merupakan unit pelayanan dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab pelayanan dibidangnya masing-masing;
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah dari kumpulan program kegiatan yang serumpun sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembentukan unit kerja dan tupoksinya ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas. unit kerja dipimpin oleh koordinator yang diangkat dan diberhentikan Pemimpin BLUD Puskesmas;
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan penanggung jawab pelayanan sesuai bidang terkait;
- (5) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan non fungsional; dan
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di unit kerjanya kepada penanggung jawab pelayanan terkait bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipilih menurut bidang keahliannya dan dikelompokkan ke dalam kelompok jabatan fungsional masing-masing;
- (2) Sejumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembentukan kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing; dan
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pembina dan Pengawas BLUD Puskesmas

Pasal 14

Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas terdiri dari :

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan; dan

b. Satuan pengawas internal.

Paragraf 1  
Pembina

Pasal 15

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan, yaitu:
  - a. Bertugas melakukan pembinaan pengelolaan teknis BLUD; dan
  - b. Berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu BPKAD yang mempunyai tugas dan fungsi, yaitu:
  - a. Pembina keuangan bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan
  - b. Pembina keuangan berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 2  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. Kompleksitas manajemen; dan
  - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
  - a. Pengamanan harta kekayaan;
  - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
  - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. Memahami tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;

- e. Memiliki pengalaman teknis pada BLUD Puskesmas;
  - f. Berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. Mempunyai sikap independen dan obyektif.
- (3) Penetapan satuan pengawas internal dengan surat keputusan Pimpinan BLUD.

#### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembina dan Pengawas maupun satuan pengawas internal dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

#### Bagian Ketujuh Tata Kerja

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat, penanggung jawab pelayanan, koordinator, pelaksana satuan unit kerja di Lingkungan BLUD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungannya serta dengan unit kerja lain sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemimpin satuan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pemimpin satuan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Pejabat, penanggungjawab pelayanan, dan koordinator wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemimpin BLUD Puskesmas dibantu oleh pejabat di bawahnya dan dalam

rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB V PROSEDUR KERJA

### Pasal 20

Pemimpin BLUD Puskesmas menetapkan Prosedur Kerja pelayanan yang disesuaikan dengan Integrasi Pelayanan Kesehatan (ILP) melalui Pelayanan Klaster 1, Klaster 2, Klaster 3, Klaster 4, Klaster 5.

- (1) Prosedur Kerja Pelayanan Kesehatan dituangkan dalam Standar Operating Prosedur (SOP) yang terdiri dari:
  - a. Prosedur Pelayanan Klaster 1 (Manajemen)
    - Ketatausahaan kepegawaian, keuangan, dan sistem informasi.
    - Manajemen Sumber Daya.
    - Manajemen Puskesmas.
    - Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien.
    - Manajemen Jejaring Puskesmas.
  - b. Prosedur Pelayanan Klaster 2 (Ibu dan Anak):
    - Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, bersalin, dan nifas.
    - Pelayanan Kesehatan anak balita dan pra sekolah.
    - Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan remaja.
  - c. Prosedur Pelayanan Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia):
    - Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa
    - Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
  - d. Prosedur Pelayanan Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular);
    - Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan respon.
    - Pengawasan Kualitas Lingkungan.
  - e. Prosedur Pelayanan Klaster 5 (Lintas Klaster);
    - Pelayanan Gawat Darurat.
    - Pelayanan Rawat Inap.
    - Pelayanan Kefarmasian.
    - Pelayanan Laboratorium.
- (2) Pelayanan diberikan secara komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan siklus kehidupan dan masalah kesehatan yang dialami pengunjung puskesmas.
- (3) Selain melalui SOP (Standart Operating Prosedure) mekanisme kerja pelayanan di Puskesmas dapat digambarkan juga dalam Alur Pelayanan yang terintegrasi melalui;
  - a. Alur Pelayanan Klaster 1 (Manajemen);
  - b. Alur Pelayanan Klaster 2 (Ibu dan Anak);
  - c. Alur Pelayanan Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia);
  - d. Alur Pelayanan Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular); dan
  - e. Alur Pelayanan Klaster 5 (Lintas Klaster).

## Pasal 21

- (1) Prosedur kerja selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan teknis operasional lebih lanjut atas prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas.

## BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Fungsi Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

#### Pasal 22

- (1) BLUD Puskesmas dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan dan Pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelompokkan sesuai bidang keahliannya masing-masing;
  - b. Pelayanan penunjang meliputi pelayanan pada jaringan; dan
  - c. Jejaring, pelayanan laboratorium, apotek, dapur gizi, sanitasi dan pemeliharaan alat dan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan informasi dan manajemen serta rekam medis;
  - b. Pelayanan umum, barang, administrasi dan kepegawaian; dan
  - c. Pelayanan keuangan.

### Bagian Kedua Staf Pelayanan

#### Pasal 23

- (1) Staf pelayanan di BLUD Puskesmas terdiri dari staf pelayanan medis, staf pelayanan kesehatan masyarakat, staf pelayanan penunjang, dan staf pendukung pelayanan.
- (2) Staf pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Kelompok fungsi pelayanan rawat jalan dan rawat inap adalah dokter umum dan perawat;
  - b. Kelompok fungsi poli klinik gigi adalah dokter gigi dan perawat gigi;
  - c. Kelompok fungsi poli klinik persalinan adalah dokter umum, bidan, dan perawat;
  - d. Kelompok fungsi poli klinik KIA/KB adalah dokter umum, bidan dan perawat; dan
  - e. Kelompok fungsi klinik konsultasi pelayan UKP adalah tenaga sesuai dengan keahliannya.

- (3) Staf pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Kelompok fungsi pemberantasan penyakit adalah epidemiolog;
  - Kelompok fungsi kesehatan lingkungan adalah sanitarian;
  - Kelompok fungsi gizi kesehatan/masyarakat adalah nutrisisionis;
  - Kelompok fungsi promosi kesehatan adalah penyuluh kesehatan masyarakat;
  - Kelompok fungsi kesehatan masyarakat pengembangan lainnya adalah tenaga sesuai dengan keahliannya; dan
  - Kelompok fungsi konsultasi pelayanan UKM adalah tenaga sesuai dengan keahliannya.
- (4) Staf pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Kelompok fungsi pelayan jaringan dan jejaring adalah tenaga sesuai dengan keahliannya;
  - Kelompok fungsi laboratorium adalah pranatalaborat;
  - Kelompok fungsi apotek adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
  - Kelompok fungsi dapur gizi adalah nutrisisionis; dan
  - Kelompok fungsi sanitasi dan pemeliharaan alat adalah sanitarian.
- (5) Staf pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok fungsi administrasi, manajemen, dan keuangan yaitu tenaga perekam medis, akuntan dan tenaga umum lain sesuai bidang keahliannya.

## BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Bagian Kesatu

#### Pasal 24

Pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 25

- Sumber Daya Manusia BLUD Puskesmas terdiri atas;
  - Pejabat pengelola; dan
  - Pegawai.
- Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian pelayanan.
- Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas berasal dari:

- a. Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 26

- (1) BLUD Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari kalangan profesional.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan, Profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

#### Pasal 27

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD Puskesmas menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi pejabat pengelola dan pegawai.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mengikuti:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Studi komparasi;
  - c. Seminar, workshop, dan bimbingan teknis; atau
  - d. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah/BLUD Puskesmas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Remunerasi

#### Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. Gaji yaitu imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
  - c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;

- d. Bonus atau prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD mmemenuhi syarat tertentu
  - e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan atau
  - f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bersifat tetap berupa gaji;
  - b. Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bersifat tetap berupa gaji;
  - b. Bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian Gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
- (2) Pengaturan Remunerasi dalam Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja;
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah;
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Kepala Daerah dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
  - a. SKPD yang membidangi BLUD;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah
  - c. Perguruan Tinggi; dan
  - d. Lembaga Profesi
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 31

Pengaturan remunerasi dalam peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. Pengalaman dan masa kerja;
- b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. Resiko kerja;
- d. Tingkat kegawat daruratan;
- e. Jabatan yang disandang; dan
- f. Hasil/capaian kerja.

#### Pasal 32

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor;

- a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. Pelayanan sejenis;
- c. Kemampuan pendapatan; dan
- d. Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 33

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari remunerasi Pemimpin.

#### Pasal 34

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan;
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut;
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas Persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Penerapan Pola Tata Kelola BLUD pada Puskesmas yang telah berstatus BLUD terhitung mulai bulan Januari 2025.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 4 September 2025M  
11 Rabi'ul Awal 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,



MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 4 September 2025M  
11 Rabi'ul Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELATAN,

  
MASRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR...30